



## REORIENTASI KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: GAGASAN KESETARAAN HAK SUAMI-ISTRI ERA KONTEMPORER

Aidi Rahman<sup>1</sup>, Nor Annisa Rahmatillah<sup>2</sup>, Lisnawati<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sapta Mandiri, <sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Palangkaraya

Email : [aidirahman27072000@gmail.com](mailto:aidirahman27072000@gmail.com), [annisarahmatillah@univsm.ac.id](mailto:annisarahmatillah@univsm.ac.id),  
[lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id)

### Abstract

*This article examines the issue of unequal rights between husbands and wives in Islamic family law in Indonesia, particularly as reflected in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the practice of religious courts. Although Islamic family law aims to promote harmony and justice within the household, several provisions still reflect patriarchal biases that disadvantage women, including the doctrine of wifely obedience, unilateral divorce rights for husbands, and the legitimization of polygamy. In addition, the prevalence of unregistered marriages (nikah siri) and divorces conducted outside court procedures further weakens legal protection for women and children. Using a normative-analytical approach, this article argues that gender inequality in Islamic family law does not originate from the principles of Shariah itself, but from historical interpretations and patriarchal sociocultural structures embedded in legal norms. Therefore, reforming Islamic family law is necessary to ensure alignment with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah justice, public welfare, and the protection of human dignity. This article offers several reform strategies, including revising discriminatory articles of the KHI, strengthening marriage registration systems, improving gender-sensitive legal literacy, and increasing women's participation in legislative and policy-making processes. Through these efforts, Islamic family law can develop into an egalitarian and contextually relevant system capable of advancing substantive justice in modern society.*

**Keywords:** Gender Equality, Legal Reform, Maqāṣid al-Sharī'ah

### Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji persoalan ketidaksetaraan hak antara suami dan istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya sebagaimana direpresentasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan agama. Meskipun hukum keluarga Islam dirancang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga, sejumlah norma masih mencerminkan bias patriarkis yang merugikan perempuan, seperti ketentuan ketaatan istri, hak talak sepihak bagi suami, dan legitimasi poligami. Selain itu, praktik nikah siri dan perceraian tanpa putusan pengadilan turut memperburuk perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Melalui pendekatan normatif-analitis, artikel ini menunjukkan bahwa problem ketidaksetaraan bukan bersumber dari prinsip syariat itu sendiri, tetapi dari interpretasi historis dan struktur sosial yang patriarkis. Karena itu, urgensi reformasi hukum keluarga Islam menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Artikel ini menawarkan beberapa alternatif pembaruan hukum, termasuk revisi KHI, penguatan pencatatan perkawinan, pendidikan literasi gender, serta pelibatan perempuan dalam proses legislasi. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat berkembang menjadi sistem hukum yang adaptif, egaliter, dan relevan dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Ketidaksetaraan Gender, Pembaruan Hukum, Maqāṣid al Syarī'ah

## PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam (al-ahwāl al-syakhsīyyah) menduduki posisi sentral dalam kehidupan sosial umat Islam di Indonesia. Ia mengatur berbagai aspek fundamental kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, perwalian, nafkah, hingga warisan, yang semuanya secara langsung berkaitan dengan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>1</sup>

Meskipun hadir sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan dan keadilan, realitas menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan, terutama terkait ketidaksetaraan hak antara suami dan istri. Banyak ketentuan dalam KHI yang dilandasi pola relasi patriarkis dan memberikan kedudukan yang lebih dominan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Ketimpangan ini tidak hanya muncul pada aspek normatif, tetapi juga terlihat nyata dalam praktik peradilan agama.<sup>2</sup>

Selain itu, fenomena nikah siri serta tingginya angka perceraian tanpa putusan pengadilan turut memperlemah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ketidakpastian hukum yang muncul dari praktik tersebut menjadi indikasi kuat perlunya reformasi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan keadilan gender.<sup>3</sup>

Di tengah dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia yang semakin kompleks, kesenjangan antara norma hukum keluarga Islam dan praktik sosial terus menjadi tantangan. Meskipun hukum formal telah menetapkan mekanisme pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian melalui pengadilan, sebagian masyarakat masih menggantungkan diri pada praktik keagamaan non-formal yang dianggap lebih mudah, murah, atau sesuai budaya.<sup>4</sup> Ketidaksinkronan antara norma normatif dan praktik sosial ini memperkuat kerentanan perempuan yang sering kali tidak memiliki posisi tawar memadai dalam struktur keluarga. Sebagai akibatnya, hukum keluarga sering kali tidak berfungsi sebagai instrumen perlindungan, melainkan justru mempertegas ketimpangan yang sudah ada

Problem ketidaksetaraan juga diperparah oleh konstruksi fikih klasik yang menjadi basis penyusunan KHI, yang dalam banyak hal masih menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Walaupun konteks sosial kontemporer telah berubah secara signifikan termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi, dan peran publik Perempuan banyak ketentuan fikih yang diadopsi dalam hukum positif belum mengakomodasi perubahan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya “jurang normatif”, di mana norma hukum tidak lagi selaras

---

<sup>1</sup> Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014).

<sup>2</sup> Abdul Hafidz Miftahuddin and Siti Nafi’ah, “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks Maqashid Syariah,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsīyyah* 4, no. 1 (2024): 99–109.

<sup>3</sup> Eko Saputra, “Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1688–1707.

<sup>4</sup> Yogi Saputra et al., “Menata Masa Depan Remaja Melalui Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kecamatan Muara Gembong Bekasi,” *Wawacan: Journal of Community Service* 1, no. 2 (2025): 1–25.

<sup>5</sup> Ahmad Muhtadi Anshor and Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Fiqih Emansipasi: Memperkuat Kembali Posisi Perempuan Dalam Keluarga,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 217–31.

dengan nilai keadilan substantif dan perkembangan sosial masyarakat Muslim modern. Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam putusan-putusan pengadilan agama yang kerap menegaskan ulang pola relasi yang hierarkis.

Dalam konteks wacana reformasi hukum Islam, kebutuhan untuk merekonstruksi hukum keluarga dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi semakin relevan. *Maqāṣid* tidak hanya bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan keluarga, tetapi juga menuntut adanya keadilan, kemitraan, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid*, pembaruan hukum keluarga Islam dapat diarahkan untuk lebih adaptif terhadap realitas sosial dan lebih sensitif terhadap isu kesetaraan gender. Reformasi dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan kerangka hukum yang bukan hanya sah secara normatif keagamaan, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan substantif dalam konteks Indonesia kontemporer.

Dengan demikian, artikel ini mengkaji ketidaksetaraan hak suami-istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia, menganalisis akar persoalannya, serta menawarkan alternatif pembaruan hukum yang lebih adil dan berperspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan utama.<sup>6</sup> Pendekatan ini dipilih untuk menelaah gagasan, prinsip, dan doktrin yang membentuk kerangka hukum keluarga Islam, khususnya terkait relasi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai konsep dasar dalam fikih keluarga, mulai dari konsep *qiwāmah*, nafkah, kepemimpinan keluarga, hingga konsep kesetaraan dan keadilan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap fondasi filosofis dan teologis dari ketentuan-ketentuan hukum yang selama ini dipraktikkan di Indonesia.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan dengan pengembangan konsep. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta doktrin fikih klasik yang menjadi rujukan penyusunan regulasi tersebut. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya akademik tentang teori kesetaraan gender dalam Islam, literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, pemikiran fikih progresif, serta kajian empiris dan konseptual mengenai praktik perkawinan, perceraian, dan ketidaksetaraan hak suami-istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep kunci yang dianalisis.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelusuri dan mengkritisi konsep-konsep yang menjadi dasar ketentuan hukum keluarga Islam.<sup>7</sup> Analisis ini mencakup

---

<sup>6</sup> Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>7</sup> Ahmad Fauzan and Ilma Silmi Nufus, "The Problems of Neuroparenting Based on Contemporary Islamic Family Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 198–216.

proses identifikasi konsep-konsep yang menimbulkan ketimpangan, penilaian relevansinya dalam konteks sosial kontemporer, serta reinterpretasi konsep melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih adil. Dengan demikian, pendekatan konseptual dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan konsep yang ada, tetapi juga mengembangkan konsep baru yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan gender dan perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Isteri dan Anak

Fenomena nikah siri merupakan salah satu persoalan mendasar dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang secara syariat memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara agama, pernikahan tersebut dianggap sah, tetapi dari perspektif hukum positif Indonesia, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadikan pencatatan sebagai elemen esensial dari sebuah perkawinan. Ketidakhadiran pencatatan bukan hanya menimbulkan kekosongan administratif, tetapi juga menciptakan beragam konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak.<sup>8</sup>

Dampak paling signifikan dari nikah siri dirasakan oleh pihak istri. Karena pernikahan tidak tercatat, istri tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah dari suami.<sup>9</sup> Ketidakmampuan membuktikan status perkawinan secara legal juga menyebabkan istri kehilangan hak atas harta bersama yang sesungguhnya terbentuk selama mereka hidup berumah tangga. Selain itu, istri dalam perkawinan siri tidak dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kondisi ini menjadikan perempuan sangat rentan terhadap tindakan penelantaran, poligami tidak bertanggung jawab, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya yang dilakukan oleh pasangan.<sup>10</sup>

Kerentanan hukum tidak hanya dialami istri, tetapi juga berdampak langsung pada anak yang lahir dari pernikahan siri. Ketidakjelasan status perkawinan orang tua menghadirkan persoalan serius terkait penetapan nasab, pencatatan kelahiran, dan hak waris. Meski Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis, proses pembuktiannya tetap rumit dan tidak otomatis.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Rizal Firdaus and Ali Maskur, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52–72.

<sup>9</sup> Mariam Sheibani, "Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities," *Religions* 15, no. 1 (2023): 10.

<sup>10</sup> Syaifuddin Syaifuddin and Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 248–60.

<sup>11</sup> Dody Wahono Suryo Alam, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 01 (2025): 106–20.

Prosedur pembuktian hubungan biologis membutuhkan keberanian perempuan untuk membawa perkara ke pengadilan serta bukti-bukti kuat yang tidak selalu mudah diakses. Akibatnya, anak-anak dari nikah siri tetap berada dalam posisi rentan secara hukum dan administratif.

Masifnya praktik nikah siri juga menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam perlindungan hukum, di mana negara gagal menghadirkan mekanisme yang melindungi pihak yang paling rentan dalam keluarga.<sup>12</sup> Banyak laki-laki memanfaatkan celah ini untuk menghindari tanggung jawab pernikahan resmi, khususnya ketika ingin melakukan poligami tanpa proses perizinan.<sup>13</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam hukum keluarga tidak hanya hadir dalam norma formal, tetapi juga terejawantahkan dalam praktik sosial yang menguntungkan posisi laki-laki. Dengan kata lain, nikah siri menjadi ruang yang melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.

Selain persoalan nikah siri, ketidaksetaraan hak dalam hukum keluarga Islam Indonesia juga tampak pada struktur normatif yang membentuk hubungan suami dan istri. KHI secara eksplisit menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga (Pasal 79), sedangkan istri berkewajiban untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat (Pasal 83).<sup>14</sup> Formulasi tersebut membangun relasi kuasa yang hierarkis di dalam rumah tangga, di mana suami ditempatkan sebagai pemegang otoritas dan istri ditempatkan pada posisi subordinat. Paradigma ini berakar pada interpretasi fikih klasik yang memandang kepemimpinan laki-laki sebagai konsep kodrati dan universal.

Implikasi dari konstruksi normatif tersebut sangat luas dalam kehidupan rumah tangga. Posisi suami sebagai kepala keluarga menjadikannya pihak yang dominan dalam menentukan berbagai keputusan domestik, termasuk keuangan, pola asuh anak, dan tempat tinggal. Di sisi lain, kewajiban istri untuk taat sering kali dijadikan pembenaran bagi kontrol suami terhadap aktivitas istri, baik secara sosial maupun ekonomi. Nafkah, yang seharusnya menjadi kewajiban moral dan material suami, kadang digunakan sebagai instrumen kontrol untuk mempertahankan dominasi dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Dalam konteks konflik rumah tangga, posisi tawar perempuan menjadi sangat terbatas karena norma hukum dan sosial cenderung memihak suami sebagai pemegang otoritas utama.

Ketidaksetaraan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik peradilan agama. Dalam banyak kasus, pengadilan agama masih menggunakan interpretasi fikih klasik yang menguatkan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Misalnya, kewajiban istri untuk taat

---

<sup>12</sup> Clare Huntington, "Postmarital Family Law: A Legal Structure for Nonmarital Families," *Stanford Law Review*, 2015, 167–240.

<sup>13</sup> Emily M Crookston, "Love and (Polygamous) Marriage?: A Liberal Case Against Polygamy," *Journal of Moral Philosophy* 12, no. 3 (2015): 267–89.

<sup>14</sup> Salimin Salimin and Bagus Amirullah, "Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 45–64.

<sup>15</sup> Moh Rosil Fathony, "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.

sering dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah istri berhak memperoleh nafkah atau tidak, sehingga mempersempit ruang keadilan bagi perempuan.<sup>16</sup> Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jurang normatif antara realitas sosial masyarakat modern yang telah mengalami transformasi signifikan dalam peran gender dengan kerangka hukum keluarga yang masih mempertahankan pola relasi tradisional.

Dengan demikian, baik fenomena nikah siri maupun ketidaksetaraan relasi suami–istri dalam norma KHI menunjukkan perlunya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Reformasi tersebut harus diarahkan pada penguatan perlindungan hukum bagi istri dan anak, sekaligus melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep kunci seperti *qiwamah*, kepemimpinan keluarga, dan kewajiban nafkah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan kontemporer. Pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah* dapat digunakan sebagai kerangka metodologis untuk menilai kembali tujuan-tujuan utama hukum keluarga Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, serta melindungi kelompok rentan.

Pada akhirnya, hukum keluarga Islam di Indonesia perlu bergerak dari sekadar mempertahankan warisan fikih klasik menuju formulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Perubahan ini tidak dimaksudkan untuk meninggalkan tradisi hukum Islam, tetapi justru untuk menghidupkan kembali spirit keadilan yang menjadi inti ajaran syariat. Tanpa reformasi yang komprehensif, perempuan dan anak akan terus berada dalam posisi yang rentan, dan tujuan hukum untuk menciptakan keluarga sakinah akan tetap menjadi ideal normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik sosial.

### **Ketidaksetaraan dalam Hak Perceraian**

Ketidaksetaraan dalam relasi suami–istri dalam hukum keluarga Islam Indonesia tidak hanya terlihat pada ranah kepemimpinan rumah tangga, tetapi juga sangat nyata dalam mekanisme perceraian. Kerangka normatif dalam KHI, yang sebagian besar mengadopsi struktur fikih klasik, memberikan posisi yang lebih dominan kepada suami dalam proses pemutusan hubungan perkawinan. Suami memiliki hak talak secara sepihak, yang pada dasarnya dapat dilakukan tanpa proses pembuktian yang rumit. Meskipun dalam praktiknya talak tetap harus dilaporkan dan diperiksa di pengadilan agama, substansi normatifnya tetap menempatkan suami sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengakhiri pernikahan. Sementara itu, istri tidak memiliki hak yang setara; ia hanya dapat mengajukan perceraian melalui mekanisme gugat cerai (*khulu’*, *fasakh*, atau *taklik talak*) yang memerlukan pembuktian, alasan yang kuat, serta serangkaian proses administratif dan persidangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nabila Mumtazah, Muhammad Royhan Assaiq, and Kinanti Ruhamma Furqon, “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 451–73.

<sup>17</sup> Nirmalasanti Anindya Pramesi, “Implementasi Maqasid Syari’ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam),” 2021.

Ketidaksetaraan ini menimbulkan konsekuensi yang sangat nyata dalam kehidupan perempuan. Proses gugat cerai mengharuskan istri membuktikan alasan perceraian, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran taklik talak. Beban pembuktian ini sering kali memberatkan karena tidak semua perempuan memiliki akses ke bukti yang memadai. Selain itu, keberpihakan sosial yang masih patriarkis membuat perempuan kerap dianggap sebagai pihak yang "merusak" rumah tangga ketika mengajukan gugatan cerai.<sup>18</sup> Hambatan psikologis, seperti rasa takut, tekanan keluarga, dan ketergantungan ekonomi, semakin memperburuk posisi tawar perempuan dalam proses perceraian.

Secara administratif, proses gugat cerai juga membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Biaya perkara, panggilan sidang, serta ketentuan mengenai mediasi menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum putusan dijatuhkan. Sementara suami dapat menjatuhkan talak tanpa harus menghadapi pembuktian yang kompleks, istri harus melalui proses persidangan yang sering kali menguras energi, waktu, dan sumber daya.<sup>19</sup> Ketimpangan ini menjadikan hak perceraian tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga struktural, yang pada praktiknya lebih menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan.

Di banyak kasus, ketimpangan hak perceraian juga memperpanjang penderitaan perempuan yang ingin keluar dari pernikahan yang tidak sehat atau penuh kekerasan. Ketika perempuan tidak mampu memenuhi syarat pembuktian, ia terpaksa bertahan dalam relasi yang merugikan.<sup>20</sup> Bahkan dalam mekanisme *khulu'*, yang secara teoritis memberikan ruang bagi perempuan untuk meminta cerai dengan memberikan kompensasi kepada suami, praktiknya tidak selalu mudah karena suami memiliki hak untuk menerima atau menolak permintaan tersebut.<sup>21</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan tetap berada dalam posisi yang bergantung pada persetujuan suami, sehingga tidak memiliki otonomi penuh dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan.

Ketidaksetaraan hak perceraian dalam KHI mencerminkan struktur hukum keluarga yang masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan gender. Padahal, dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia telah berubah secara signifikan, di mana perempuan kini memiliki peran sosial yang lebih aktif dan tingkat pendidikan yang lebih baik. Kondisi tersebut menuntut adanya reinterpretasi terhadap doktrin fikih klasik mengenai talak dan cerai guna menghadirkan mekanisme perceraian yang lebih setara dan melindungi hak-hak perempuan.

---

<sup>18</sup> Filvy Fatimah Ali, Saadal Jannah, and Siti Sa'dianti, "Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 665–90.

<sup>19</sup> Syaifuddin and Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang."

<sup>20</sup> Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

<sup>21</sup> Moh Sa'i Affan, "Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender," *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 1–16.

Reformasi dalam aspek ini bukan hanya menyangkut revisi teknis hukum, tetapi juga transformasi paradigma tentang relasi suami–istri dalam keluarga Muslim yang berkeadilan.

### Alternatif Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Alternatif pembaruan hukum keluarga Islam menjadi agenda penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat kontemporer.<sup>22</sup> Pembaruan ini tidak bermaksud menegasikan khazanah fikih klasik, tetapi menempatkannya dalam prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan reformasi semakin mendesak akibat maraknya nikah siri, perceraian tanpa putusan pengadilan, serta ketidaksetaraan relasi suami–istri yang termanifestasi dalam ketentuan normatif maupun praktik sosial.<sup>23</sup>

Salah satu ruang krusial yang perlu dibenahi adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai rujukan utama peradilan agama, KHI mengandung sejumlah pasal yang bias gender, seperti kewajiban ketaatan istri, hak talak sepihak bagi suami, regulasi poligami yang masih longgar, serta pembagian peran domestik yang tidak lagi selaras dengan realitas sosial modern. Reformulasi KHI perlu diarahkan pada prinsip kesetaraan, musyawarah, dan keadilan substantif sehingga aturan-aturan hukum keluarga tidak lagi mereproduksi hierarki patriarki yang merugikan perempuan.<sup>24</sup> Dalam kerangka ini, hukum keluarga harus mampu mengakomodasi relasi yang lebih egaliter serta menjamin perlindungan terhadap semua anggota keluarga.

Dalam upaya memperjelas arah transformasi, berikut disajikan tabel alternatif pembaruan hukum keluarga Islam yang merefleksikan kebutuhan reformasi normatif dan praksis peradilan:

Isu yang Dibaharui	Kondisi Saat Ini	Alternatif Pembaruan
Ketaatan istri	Posisi subordinat dalam rumah tangga, istri wajib taat	Penekanan pada kemitraan setara, musyawarah, dan tanggung jawab bersama
Hak talak	Talak berada pada otoritas sepihak suami	Talak dilakukan melalui pengadilan dan bersifat prosedural bagi kedua pihak
Poligami	Masih memungkinkan dengan syarat administratif	Pendekatan lebih ketat berbasis maqāṣid, perlindungan perempuan,

<sup>22</sup> Annelies Moors, “Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices,” in *A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East* (Routledge, 2018), 141–75.

<sup>23</sup> Siti Zumrotun and Muhammad Yusril Muna, “Marriage Disrupted: A Sociological and Legal Examination of Women’s Ascendance as Family Heads,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 1 (2025): 85–100.

<sup>24</sup> Farida Nurun Nazah, Restia Gustiana, and Tobibatus Saadah, “Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī ‘ah Approach in Contemporary Judicial Practice,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58.



				dan prinsip monogami sebagai standar
Nafkah	Nafkah ketaatan	sebagai	dasar	Nafkah menjadi kewajiban moral tanpa relasi subordinasi, serta mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri
Pencatatan perkawinan	Banyak tercatat	pernikahan	tidak	Penguatan sistem pencatatan, kemudahan isbat nikah, dan mekanisme pencegahan nikah siri
Peran gender	Laki-laki keluarga	sebagai	kepala	Pembagian peran berdasarkan kesepakatan dan kemampuan, bukan jenis kelamin
Perlindungan anak dalam nikah siri	Status hukum anak lemah			Prosedur pengesahan anak dipermudah, berbasis uji forensik dan pengakuan ayah biologis

Selain pembaruan normatif, penguatan administrasi pencatatan perkawinan menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan hukum yang dialami perempuan dan anak. Akses layanan pencatatan perlu diperluas melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas Kantor Urusan Agama (KUA), terutama di daerah terpencil. Mekanisme isbat nikah harus dibuat lebih cepat, murah, dan ramah bagi kelompok berpendapatan rendah, sehingga pasangan yang sebelumnya menikah secara siri dapat segera memperoleh pengakuan hukum tanpa hambatan administratif.<sup>25</sup> Upaya ini harus dibarengi pengawasan terhadap praktik pernikahan ilegal yang acap kali dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Peran hakim dan aparat peradilan juga sangat penting untuk memastikan interpretasi hukum yang lebih progresif dan sensitif terhadap isu gender.<sup>26</sup> Hakim tidak cukup hanya terpaku pada ketentuan tekstual KHI, tetapi harus mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah, prinsip keadilan gender, dan perlindungan anak ketika memutus perkara. Untuk itu, pelatihan intensif mengenai literasi gender, metodologi interpretasi hukum progresif, serta pemahaman konteks sosial perlu diberikan kepada hakim, panitera, penghulu, dan penyuluh agama. Tanpa

<sup>25</sup> Zainul Erfan et al., “Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 740–66.

<sup>26</sup> Salma Bibi and Shakeel Ahmed, “The Gendered Landscape of Justice: Institutional Barriers to Women’s Khula Rights in District Courts Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa,” *Journal of Social Sciences Review* 5, no. 1 (2025): 267–76.

dukungan pemahaman yang memadai, peradilan agama berpotensi mempertahankan bias patriarki yang selama ini melekat dalam praktik hukum keluarga.

Pembaruan hukum keluarga juga membutuhkan keterlibatan perempuan dalam proses legislasi maupun perumusan fatwa. Sebagai pihak yang paling banyak terdampak oleh ketidaksetaraan struktural, perempuan memiliki pengalaman empiris yang sangat penting untuk diakomodasi dalam pembuatan regulasi. Representasi perempuan bukan hanya soal keterlibatan simbolik, tetapi merupakan kebutuhan epistemologis agar hukum keluarga merefleksikan keadilan substantif dan pengalaman hidup nyata kelompok yang selama ini dipinggirkan.

Selain itu, pendidikan hukum keluarga berperspektif kesetaraan perlu diperkuat di berbagai institusi pendidikan, ormas Islam, dan komunitas masyarakat. Paradigma keagamaan yang tidak bias gender harus ditanamkan secara sistematis melalui kurikulum, penyuluhan, kajian publik, dan media literasi hukum. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta risiko nikah siri akan membantu menurunkan angka pernikahan tidak tercatat dan perceraian informal.

Dengan demikian, alternatif pembaruan hukum keluarga Islam tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan reformasi struktural dan kultural. Transformasi ini harus bergerak dari pembaruan norma, penguatan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan representasi perempuan, hingga pendidikan masyarakat secara luas. Hanya dengan pendekatan komprehensif hukum keluarga Islam dapat bergerak ke arah yang lebih adil, egaliter, dan mampu menjawab tantangan zaman.

## **KESIMPULAN**

Hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, realitas menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan normatif, terutama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih mereproduksi relasi yang tidak setara antara suami dan istri. Ketimpangan tersebut tampak dalam kewenangan talak sepihak, hierarki suami sebagai kepala keluarga, bias gender dalam pembagian peran domestik, serta lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam fenomena nikah siri dan perceraian tanpa putusan pengadilan. Situasi ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat kontemporer.

Fenomena nikah siri dan perceraian informal menjadi contoh paling jelas bahwa ketentuan hukum yang tidak adaptif dapat menimbulkan kerentanan baru, terutama bagi perempuan dan anak. Tanpa pencatatan perkawinan yang memadai, perempuan kehilangan dasar hukum untuk menuntut nafkah, hak harta bersama, maupun akses perlindungan hukum lainnya. Sementara itu, anak menghadapi ketidakpastian status nasab dan hak-hak keperdataan yang berdampak jangka panjang. Kesenjangan antara norma syar'ī dan hukum positif ini

mengindikasikan perlunya rekonstruksi hukum keluarga yang tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga perlindungan substantif bagi pihak yang paling rentan.

Upaya pembaruan hukum keluarga Islam harus mencakup reformulasi KHI, penguatan administrasi pencatatan perkawinan, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, perluasan representasi perempuan dalam legislasi dan fatwa, serta pendidikan hukum berperspektif kesetaraan di berbagai level masyarakat. Pembaruan tersebut perlu didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagai tujuan utama. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap pengalaman hidup perempuan, hukum keluarga Islam dapat berkembang menjadi instrumen yang benar-benar menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.

## REFERENSI

- Affan, Moh Sa’i. “Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender.” *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 1–16.
- Alam, Dody Wahono Suryo. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 01 (2025): 106–20.
- Ali, Filvy Fatimah, Saadal Jannah, and Siti Sa’dianti. “Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law.” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 665–90.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Fiqih Emansipasi: Memperkuat Kembali Posisi Perempuan Dalam Keluarga.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 217–31.
- Bibi, Salma, and Shakeel Ahmed. “The Gendered Landscape of Justice: Institutional Barriers to Women’s Khula Rights in District Courts Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa.” *Journal of Social Sciences Review* 5, no. 1 (2025): 267–76.
- Crookston, Emily M. “Love and (Polygamous) Marriage?: A Liberal Case Against Polygamy.” *Journal of Moral Philosophy* 12, no. 3 (2015): 267–89.
- Erfan, Zainul, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. “Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 740–66.

- Fathony, Moh Rosil. "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.
- Fauzan, Ahmad, and Ilma Silmi Nufus. "The Problems of Neuparenting Based on Contemporary Islamic Family Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 198–216.
- Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52–72.
- Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Huntington, Clare. "Postmarital Family Law: A Legal Structure for Nonmarital Families." *Stanford Law Review*, 2015, 167–240.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Siti Nafi'ah. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks Maqashid Syariah." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024): 99–109.
- Moors, Annelies. "Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices." In *A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East*, 141–75. Routledge, 2018.
- Mumtazah, Nabila, Muhammad Royhan Assaiq, and Kinanti Ruhamma Furqon. "Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 451–73.
- Nazah, Farida Nurun, Restia Gustiana, and Tobibatus Saadah. "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī 'ah Approach in Contemporary Judicial Practice." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya. "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi

- Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam),” 2021.
- Salimin, Salimin, and Bagus Amirullah. “Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Kh. Muhammad Basthami Tibyan.” *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 45–64.
- Saputra, Eko. “Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1688–1707.
- Saputra, Yogi, Silvia Cahya Ningsih, Nur Yanti, Inas Nuraida Fathin, Dyliyana Atha Haura, Zea Aurelia Bahawan, and Syahlafiya Anwar. “Menata Masa Depan Remaja Melalui Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kecamatan Muara Gembong Bekasi.” *Wawacan: Journal of Community Service* 1, no. 2 (2025): 1–25.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014).
- Sheibani, Mariam. “Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities.” *Religions* 15, no. 1 (2023): 10.
- Syaifuddin, Syaifuddin, and Sri Turatmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 248–60.
- Zumrotun, Siti, and Muhammad Yusril Muna. “Marriage Disrupted: A Sociological and Legal Examination of Women’s Ascendance as Family Heads.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 1 (2025): 85–100.